



P U T U S A N

Nomor 46/Pdt.G/2016/PA. Nnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan tentang gugatan harta bersama sebagai berikut dalam perkaranya antara :

██████████, umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, beralamat di Jalan Pasar Sentral RT 010, Kelurahan Nunukan Utara, Kecamatan Nunukan, kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, dalam hal ini telah telah memberikan Kuasa Khusus kepada **Syahrir Mallongi, S.H.** dan **Alimuddin, S.H.**, keduanya Advokat dan Konsultan Hukum dari *Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Syahrir Mallongi, S.H. dan Rekan*, beralamat dan berkantor di Jl. Pangeran Antasari No. 88 (*Hotel Firdaus International*), RT 15, Kelurahan Nunukan Timur, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, berdasarkan *Surat Kuasa Khusus*, bertanggal 18 Pebruari 2016, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan Nomor 2/SK/2016/PA.Nnk, tanggal 01 Maret 2016, selanjutnya disebut **Penggugat**

m e l a w a n

██████████, umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pekebun, beralamat di Jalan Binusan KM 8 RT 10, Desa



Binusan, Kecamatan Nunukan, kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Setelah mendengar Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya **Syahrir Mallongi, S.H.** dan **Alimuddin, S.H.**, dengan surat gugatannya, tertanggal 01 Maret 2016, yang perkaranya didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan, dengan register Nomor 46/Pdt.G/2016/PA. Nnk, tanggal 01 Maret 2014, telah mengajukan gugatan Harta bersama terhadap Tergugat, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat dulunya adalah suami istri yang telah bercerai sebagaimana kutipan Akte cerai No.92/AC/2A15/PA.Nnk tanggal 08 Juni 2015;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama hidup bersama sebagai isteri-suami, memperoleh Harta Bersama, dan harta-harta tersebut berupa;
 - a. Escavator merk Hitachi, ditaksir senilai Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah), dalam penguasaan Tergugat;
 - b. 1 (satu) Unit Person senilai Rp.55.000.000 berdasarkan kwitansi pembelian tanggal 10 Juni 2013 ;
 - c. Mobil Merk Toyota Hartop Deisel Nomor Polisi DD 1451 JO, ditaksir senilai Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) ;
 - d. 2 (dua) unit motor Nomor Polisi masing-masing :
 - Scubi KT 4235 SG ;
 - Blade Refsol KT 4527 SG ;
 - e. Tanah beserta rumah di atasnya, seluas +10.000 M2, yang terletak di KM 8 Desa Binusan Kecamatan Nunukan Kab. Nunukan, dengan batas-batas sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : Jl. Binusan;
 - Timur : Tanah P. Latif / Hj. Mina;
 - Selatan : Tanah Wa' dacing;
 - Barat : Tanah P. Ngasih/ Mama Indah;
- f. Tanah Kebun Sawit seluas 3673 M2 atas nama Ahkam Als Hakim Bin Panai (Tergugat), berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 621/Binusan, dengan batas-batas sebagai berikut :
- U t a r a : Tanah Kebun Sawit Saidah;
 - Timur : Tanah kebun Sawit Saidah;
 - Selatan : Tanah kebun P' Nasir;
 - Barat : Tanah kebun Satriani, Muktar;
- g. Kebun Sawit seluas 17.752 M2, atas nama Saidah, berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 623/Binusan, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Utara : Tanah kebun Saidah;
 - Timur : Tanah kebun H. Bakri;
 - Selatan : Tanah kebun Iskandar/P. Nasir;
 - Barat : Tanah kebun Ahkam als Hakim bin Painai;
- h. Tanah Kebun Sawit seluas 20.475 M2, atas nama Saidah berdasarkan Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Tanah Banguan/ Tanaman diatas Tanah Negara (SKPPTB) Nomor : 591.123/KAUR-PEM. Tanggal 09 Desember 2013, yang terletak di Jl. Sei Banjar RT.07 Desa Binusan Kecamatan Nunukan Kab.Nunukan, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Utara : Tanah kebun Ridwan;
 - Timur : Tanah kebun Petrus Pain;
 - Selatan : Tanah Kebun Saidah dan Ahkam;
 - Barat : Tanah kebun Saidah;
- i. Tanah Kebun Sawit seluas 20.000 M2 atas nam Ahkam Als Hakim Bin Panai, yang terletak di Jl. Sei Banjar Desa Binusan Kecamatan Nunukan Kab. Nunukan, dengan batas-batas sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : Tanah Kebun Ruslan & Sali;
- Timur : Tanah Kebun Ruslan ;
- Selatan : Tanah Kebun Mama Daya/Muhtar ;
- Barat : Tanah Kebun Burhan;

j. Tanah seluas 5 HA atau 50.000 M2 terletak di Sai Banjar Desa binusan kec Nunukan Kab Nunukan;

Adalah harta bersama (objek sengketa), dan semua surat-surat objek sengketa tersebut dikuasai oleh Tergugat, kecuali objek sengketa pada point (g dan h) dikuasai oleh Penggugat;

3. Bahwa disamping harta bersama (objek sengketa) tersebut diatas, juga Penggugat dan Tergugat memiliki utang bersama masing-masing pada ;

- Bank BRI Cabang Nunukan senilai Pokok Utang Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah);
- Pak Dodi Rp.50.000.000. sebagai jaminan impoice Escavator merk Hitachi;
- H. Suma sebanyak Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
- H. Amin sebanyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
- H. Nopo sebanyak Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah);

Total utang bersama Rp.455.000.000, belum termasuk bunga;

4. Bahwa harta-harta bersama Penggugat dan Tergugat tersebut pada point (2), seluruhnya dikuasai dan dinikmati hasil-hasilnya oleh Tergugat sejak perceraian terjadi, tanpa dinikmati lagi Penggugat, selanjutnya disebut objek sengketa;

5. Bahwa hasil dari harta-harta (objek sengketa) bersama yang dikuasai Tergugat tersebut berupa :

5.1 Escavator merk Hitachi yang dikuasai Tergugat sampai saat ini dipersewakan sebagaimana, sejak cekcok hingga Penggugat dan Tergugat bercerai sampai sekarang dihitung setiap jam Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), dirata-ratakan 5 Jam setiap harinya, maka diperoleh hasil = 5 Jam X Rp.500.000 = Rp. 2.500.000 (bruto), dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika dihitung biaya oprasionalnya sebanyak Rp.1.000.000, maka diperoleh hasil rata (netto) Rp. 1.500.000 setiap harinya dikalikan lagi sejak tanggal 01 Mei 2015 sampai sekarang dan atau sampai gugatan ini didaftar di Pengadilan Agama Nunukan diperoleh hasil sebagai berikut :

Rp.1.500.000/hari X 30 hari/bulan = Rp.45.000.000/bulan; Total Rp. 45.000.000 X 10 bulan = Rp.450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah)

6. Bahwa hasil dari harta (objek sengketa) bersama tersebut pada point (5.1) menjadi harta (objek sengketa) yang tidak terpisahkan dengan harta/objek sengketa bersama lainnya, dan harus pula dibagi, baik secara Natura maupun menurut hukum; demikian pula halnya dengan Utang bersama yang harus terlebih dahulu dibayar/dilunasi sebelum harta (objek sengketa) bersama dimaksud dibagi ;
7. Bahwa objek sengketa pada point (2) dan point (5.1) tersebut sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, apabila tidak dapat dibagi secara Natura, maka objek sengketa (harta bersama) dimaksud dapat dilelang, kemudian hasilnya terlebih dahulu dikeluarkan untuk membayar utang-utang bersama Penggugat dan Tergugat, lalu sisanya dibagi menurut hukum;

Berdasarkan segala apa yang terurai dalam gugatan Penggugat tersebut, maka Penggugat memohon Kepada Ketua/Majlis Hakim Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadilai perkara ini, berkenan memutuskan dengan menyatakan :

Primeir :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan objek sengketa berupa;
 - a. Escavator merk Hitaci, ditaksir senilai Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah), dalam penguasaan Tergugat;
 - b. 1 (satu) Unit Person senilai Rp.55.000.000 berdasarkan kwitansi pembelian tanggal 10 Juni 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Mobil Merk Toyota Hartop Deisel Nomor Polisi DD 1451 JO, ditaksir senilai Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) ;
- d. 2 (dua) unit motor Nomor Polisi masing-masing :
 - Scubi KT 4235 SG ;
 - Blade Refsol KT 4527 SG ;
- e. Tanah beserta rumah diatasnya, seluas +10.000 M2, yang terletak di KM 8 Desa Binusan Kecamatan Nunukan Kab. Nunukan, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Jl.Binusan;
 - Timur : Tanah P. Latif / Hj. Mina;
 - Selatan : Tanah Wa' dacing;
 - Barat : Tanah P. Ngasih/ Mama Indah;
- f. Tanah Kebun Sawit seluas 3673 M2 atas nama Ahkam Als Hakim Bin Panai (Tergugat), berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 621/Binusan, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - U t a r a : Tanah Kebun Sawit Saidah;
 - Timur : Tanah kebun Sawit Saidah;
 - Selatan : Tanah kebun P' Nasir;
 - Barat : Tanah kebun Satriani, Muktar;
- g. Kebun Sawit seluas 17.752 M2, atas nama Saidah, berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 623/Binusan, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : Tanah kebun Saidah;
 - Timur : Tanah kebun H. Bakri;
 - Selatan : Tanah kebun Iskandar/P. Nasir;
 - Barat : Tanah kebun Ahkam als Hakim bin Painai;
- h. Tanah Kebun Sawit seluas 20.475 M2, atas nama Saidah berdasarkan Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Tanah Banguan/ Tanaman diatas Tanah Negara (SKPPTB) Nomor : 591.123/KAUR-PEM. Tanggal 09 Desember 2013, yang terletak di Jl. Sei Banjar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.07 Desa Binusan Kecamatan Nunukan Kab.Nunukan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Tanah kebun Ridwan;
- Timur : Tanah kebun Petrus Pain;
- Selatan : Tanah Kebun Saidah dan Ahkam;
- Barat : Tanah kebun Saidah;

i. Tanah Kebun Sawit seluas 20.000 M2 atas nam Ahkam Als Hakim Bin Panai, yang terletak di Jl. Sei Banjar Desa Binusan Kecamatan Nunukan Kab. Nunukan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Tanah Kebun Ruslan & Sali;
- Timur : Tanah Kebun Ruslan ;
- Selatan : Tanah Kebun Mama Daya/Muhtar ;
- B ar at : Tanah Kebun Burhan;

j. Tanah seluas 5 HA atau 50.000 M2 terletak di Sai Banjar Desa binusan kec Nunukan Kab Nunukan;

Adalah harta bersama (objek sengketa) yang belum dibagi;

3. Menyatakan utang senilai Rp456.000,00 (empat ratus lima puluh enam juta rupiah) adalah utang bersama Tergugat dan Penggugat yang harus dibayar terlebih dahulu, dan sisanya dibagi sesuai dengan hukum;
4. Menyatakan obyek sengketa atau harta bersama Penggugat dan Tergugat yang harus dibagi dan, apabila tidak dapat dibagi secara Natura, maka dilakukan lelang;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat yang diwakili oleh kuasa hukumnya **Syahrir Mallongi, S.H.** dan **Alimuiddin, S.H.**, dan Tergugat, telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak sebelum pemeriksaan perkara ini dilanjutkan, pihak-pihak berperkarawajib menempuh usaha mediasi melalui Hakim Mediator **Mulyadi, Lc., M.H.I.**, yang ditunjuk oleh Majelis Hakim dari daftar mediator yang tersedia di Pengadilan Agama Nunukan;

Bahwa usaha mendamaikan para pihak berperkara melalui mediator telah gagal mencapai kesepakatan, demikian pula usaha perdamaian dalam setiap persidangan yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim juga tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat, tanggal 01 Maret 2016 pada tanggal 24 April 2016, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan Nomor 46/Pdt.G/2016/PA.Nnk, tertanggal 01 Maret 2016;

Bahwa setelah membaca dan mempelajari surat gugatan Penggugat, kemudian Majelis Hakim setelah bermusyawarah sepakat akan menjatuhkan putusan dalam perkara ini;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini secara keseluruhan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg Jo. Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 42 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,



maka dengan demikian pemanggilan para pihak tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara optimal mendamaikan para pihak yang berperkara antara Penggugat dan Tergugat dan menganjurkan agar bermusyawarah secara kekeluargaan untuk bersepakat mencapai sebuah keputusan, sehingga dapat dicapai perdamaian dengan putusan akta perdamaian, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak tercapai dan gagal, dengan demikian kehendak Pasal 154 Ayat (1) R.Bg telah terpenuhi, dan telah pula dilakukan mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016, dan terhadap mediasi tersebut para pihak menunjuk mediator, namun upaya perdamaian dalam proses mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan.

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang surat gugatan Penggugat tersebut apakah sudah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur oleh pasal 8 Rv yang menyatakan bahwa pokok-pokok sebuah gugatan harus disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari surat gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim sepakat akan memberikan putusannya terhadap perkara ini dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut hukum acara perdata, suatu gugatan yang diajukan ke Pengadilan harus memuat posita yang cermat, jelas, tegas dan terinci tentang peristiwa-peristiwa yang berkenaan dengan dalil-dalil gugatan dan persengketaan, serta harus ada konsistensi antara satu posita dengan posita lainnya, atau antara posita dengan petitum;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari surat gugatan Penggugat dihubungkan dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :



DALAM POSITA

1. Bahwa dalam posita gugatan Penggugat tidak dijelaskan kapan dan di mana Penggugat dan Tergugat menikah;

Penjelasan : Bahwa penjelasan dan perincian tentang waktu menikah Penggugat dan Tergugat tersebut sangat penting untuk menentukan awal mula persyarikatan atau perkongsian harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, sehingga nantinya dapat diketahui sejak kapan persyarikatan atau perkongsian harta bersama itu di mulai dan harta-harta apa saja yang diperoleh sejak menikah sampai bercerai;

2. Bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya yang berkenaan dengan objek harta bersama, Penggugat tidak menyebutkan secara jelas dan cermat **tahun perolehan objek sengketa dan atas nama siapa obyek tersebut**, seperti pada **Poin 2 (dua) huruf a, c, dan d;**

Penjelasan : Bahwa penjelasan dan perincian tentang tahun perolehan objek sengketa tersebut dan kepemilikannya atas nama siapa obyek tersebut sangat penting untuk mengetahui sejak kapan seseorang itu menjadi pemilik sah atas suatu harta sangat penting dalam gugatan, hal ini untuk mengetahui apakah harta tersebut merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat atau harta bawaan Penggugat atau Tergugat sebelum menikah;

3. Bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya yang berkenaan dengan objek harta bersama, Penggugat tidak menyebutkan secara jelas dan cermat **tahun perolehan objek sengketa, atas nama siapa dan bangunan rumah kapan di bangunnya**, seperti pada **Poin 2 (dua) huruf e;**

Penjelasan : Bahwa penjelasan dan perincian tentang tahun perolehan obyek sengketa, tahun berdirinya bangunan dan atas nama siapa kepemilikan kedua objek sengketa tersebut sangat penting untuk mengetahui sejak kapan seseorang itu menjadi pemilik sah atas suatu harta dalam gugatan, serta untuk mengetahui apakah harta tersebut merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat atau harta bawaan Penggugat atau Tergugat sebelum menikah;



4. Bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya yang berkenaan dengan Objek harta bersama, Penggugat tidak menyebutkan secara jelas dan cermat **tahun perolehan Objek sengketa** tersebut, seperti pada **Poin 2 (dua) huruf f, g dan l;**

Penjelasan : Bahwa keterangan mengenai tahun perolehan objek sengketa tersebut sangat penting dalam gugatan, untuk mengetahui apakah harta tersebut merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat atau harta bawaan Penggugat atau Tergugat sebelum menikah;

5. Bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya yang berkenaan dengan objek harta bersama, Penggugat tidak menyebutkan secara jelas dan cermat **atas nama siapa obyek sengketa tersebut**, seperti pada **Poin 2 (dua) huruf b dan h;**

Penjelasan : Bahwa penjelasan dan perincian tentang kepemilikan obyek sengketa dan atas nama siapa obyek tersebut sangat penting untuk mengetahui siapa yang menjadi pemilik sah atas suatu harta dalam gugatan, untuk mengetahui apakah harta tersebut merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat atau harta bawaan Penggugat atau Tergugat sebelum menikah atau harta milik orang lain;

6. Bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya yang berkenaan dengan objek harta bersama, Penggugat tidak menyebutkan secara jelas dan cermat **tahun perolehan Objek sengketa, atas nama siapa dan berbatasan dengan siapa saja obyek sengketa tersebut**, seperti pada **Poin 2 (dua) huruf j;**

Penjelasan : Bahwa penjelasan dan perincian tentang tahun perolehan objek, kepemilikannya dan berbatasan dengan siapa saja obyek tersebut sangat penting untuk mengetahui sejak kapan seseorang itu menjadi pemilik sah atas suatu harta dalam gugatan obyek sengketa, untuk mengetahui letak obyek tersebut dan untuk mengetahui apakah harta tersebut merupakan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat atau harta bawaan Penggugat atau Tergugat sebelum menikah atau harta orang lain;



7. Bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya yang berkenaan dengan utang-utang Penggugat dan Tergugat, Penggugat tidak menyebutkan secara jelas dan cermat **tahun perhutangan** tersebut, seperti pada **Poin 3 (tiga)** kapan utang-utang tersebut dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat;

Penjelasan : Bahwa keterangan mengenai waktu dilaksanakan utang-utang tersebut sangat penting dalam gugatan, untuk mengetahui apakah utang tersebut dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat pada saat sebelum menikah, pada saat menikah atau dilakukan sesudah bercerainya Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa mengenai Poin 5 (lima), Penggugat dalam gugatannya tidak jelas menyebutkan Excavator merk Hitachi yang dikuasai Tergugat di sewa oleh siapa.?, Penggugat hanya menyebutkan sejak cekcok yaitu tanggal 01 Mei 2015 sampai dengan sekarang atau sampai gugatan ini di daftarkan;

Penjelasan : Bahwa dalam posita tersebut tidak di jelaskan pihak mana yang menyewa alat berat tersebut mengakibatkan tidak dapat diketahui bagaimana nilai perolehannya.?, pada waktu kapan saja di kontraknya.?, biaya operasionalnya .? dan biaya perbaikannya;

DALAM PETITUM

1. Bahwa dalam petitum nomor 2 (**dua**) Penggugat meminta agar objek sengketa a, b, c, d, e, f, g, h, l, dan j ditetapkan sebagai harta bersama (obyek sengketa) yang belum dibagi.

Penjelasan : Bahwa petitum tersebut tidak jelas dan rinci sebagaimana terdapat dalam penjelasan Penggugat berkenaan dengan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, yang belum dibagi;

2. Bahwa petitum nomor 3 (tiga) Penggugat meminta agar menyatakan utang senilai Rp456.000,00 (empat ratus lima puluh enam juta rupiah) adalah utang bersama Tergugat dan Penggugat yang harus dibayar terlebih dahulu, dan sisanya dibagi sesuai dengan hukum;



Penjelasan : Bahwa petitum tersebut tidak jelas, rinci dan tidak sinkron dengan posita, Penggugat dalam petitum “*agar menyatakan utang senilai Rp456.000,00 (empat ratus lima puluh enam juta rupiah) adalah utang bersama Tergugat dan Penggugat*”, petitum tersebut bersifat pernyataan (*Declaratoer*), tanpa ada perintah (*Kondimnatoer*) untuk membayar hutang-hutang tersebut kepada pihak Penggugat atau Tergugat atau bersama-sama Penggugat dan Tergugat dan dalam petitum tersebut juga menyatakan “*sisanya dibagi sesuai dengan hukum*”, petitum ini tidak jelas hukum apakah yang harus diterapkan, apakah hukum Islam atau hukum lainnya;

3. Bahwa petitum nomor 4 (empat) Penggugat meminta agar menyatakan obyek sengketa atau harta bersama Penggugat dan Tergugat yang harus dibagi dan, apabila tidak dapat dibagi secara *Natura*, maka dilakukan lelang;

Penjelasan : Bahwa petitum tersebut tidak jelas, rinci dan tidak sinkron dengan posita, Penggugat juga dalam petitum tersebut hanya meminta “*menyatakan obyek sengketa atau harta bersama Penggugat dan Tergugat*” petitum tersebut bersifat pernyataan (*Declaratoer*), tanpa adanya perintah (*Condimnatoer*) pembebanan kepada Penggugat atau Tergugat untuk menyerahkan bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat, selain itu juga dalam petitum tersebut hanya meminta “*obyek sengketa atau harta bersama tersebut harus dibagi dan apabila tidak dapat secara Natura, maka dilakukan lelang*”, petitum tersebut tanpa jelas memuat dibagi menurut aturan apa.?, pelaksanaan lelang oleh siapa.?, hasil lelang dibagikan kepada siapa.? dan obyek sengketa yang mana yang akan dibagi, sehingga kabur dan tidak jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai syarat-syarat formil gugatan ini memang tidak ada ketentuan khusus dan persyaratan tertentu tentang tata cara menyusun dan membuat surat gugatan. Hanya pada Pasal 8 Nomor 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rv yang berbunyi “upaya-upaya dan pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengemukakan pendapat pakar hukum sebagaimana disampaikan oleh Prof. Dr. H. Abdul Manan SH.,S.IP.,M.Hum dalam bukunya **Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama** halaman 21 dan 22 yaitu “*Gugatan secara tertulis harus disusun dalam surat gugatan yang dibuat secara cermat dan terang, jika tidak dilakukan secara demikian maka akan mengalami kegagalan dalam sidang Pengadilan, surat gugatan tersebut harus disusun secara singkat, padat dan mencakup segala persoalan yang disengketakan, surat gugat tidak boleh Abscuur libel, artinya tidak boleh kabur baik mengenai pihak-pihaknya obyek sengketanya, dan landasan hukum yang dipergunakannya sebagai dasar gugat*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 yang menyatakan bahwa Posita tidak rinci, tidak memenuhi azas jelas dan tegas, sebagaimana Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973, Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979 yang menyatakan bahwa terhadap objek gugatan yang tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dalam musyawarah Majelis Hakim, berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan, tidak jelas dan kabur (*obscur libel*) karena dibuat secara tidak cermat, jelas dan terinci, serta tidak konsistensi antara posita satu dengan posita lain, dan antara posita dengan petitum, maka **gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaart)**;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima, maka berdasarkan Pasal 192 Ayat (2) R.Bg., biaya yang timbul dalam perkara ini sudah seharusnya dibebankan kepada Penggugat dan karena itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim akan menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Sya'ban 1437 Hijriyah, oleh kami **Drs. A. Fuadi.** sebagai Ketua Majelis, **H. Fitriyadi, S.H.I.** dan **Khairul Badri, Lc.,M.A** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Sya'ban 1437 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Wahdatan Nusrah** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota I,

ttd

H. Fitriyadi, S.H.I.

Hakim Anggota II,

ttd

Khairul Badri, Lc.,M.A.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. A. Fuadi.



Panitera,

ttd

Dra. Wahdatan Nusrah

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	600.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	691.000,00

Nunukan, 15 Mei 2016

Salinan sesuai aslinya

Panitera,

Dra. Wahdatan Nusrah